

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

4.1.1. Bentuk Kerjasama

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Kabupaten Kebumen di bidang kepariwisataan sudah meliputi bentuk kerjasama yaitu kerjasama antarpemerintah bersifat horizontal dengan kabupaten lain namun secara vertikal belum tersedia, dan sudah kerjasama juga dengan pihak swasta.

a) Antarpemerintah

Kabupaten Kebumen sudah menjalin kerjasama dengan Kabupaten Wonosobo dalam bentuk kerjasama antarpemerintah yang sama atau horizontal, yaitu dalam mengelola Objek Wisata Waduk Wadaslintang.

b) Swasta

Kabupaten Kebumen sudah menjalin kerjasama dengan pihak swasta atau yaitu Bumdesma Bodronolo pada Objek Wisata Pantai Pandan Kuning Bumdesma Buayan Lkd pada Objek Wisata Pantai Karangbolong dalam bentuk kerjasama pemerintah dengan sektor swasta dalam pengelolaan objek wisata yang sifatnya sewa terdapat perjanjian kontrak.

Pelaksanaan program kerjasama

Berdasarkan data-data hasil penelitian dapat disimpulkan bentuk kerjasama yang dilakukan Disparbud di bidang kepariwisataan sudah terdapat bentuk kerjasama horizontal guna untuk pengelolaan pariwisata dan dapat dikatakan berhasil meskipun belum maksimal karena secara vertikal belum tersedia.

Keberhasilan ini dilihat dari adanya peran Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dengan Kabupaten Wonosobo semuanya telah terlibat dalam pengelolaan Objek Wisata Wadaslintang. Keberhasilan ini juga dilihat dari indikator bentuk kerjasama pemerintah di mana kerjasama antarpemerintah ketika pemerintah dari tingkatan yang sama atau wilayah bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama yaitu dalam Pengelolaan Objek Wisata Waduk Wadaslintang meskipun dalam kerjasamanya dengan pemerintah pusat atau di atas kabupaten belum tersedia.

4.1.2 Pelaksanaan Pengembangan Kerjasama Dilihat Dari Model Pentahelix

Dalam hal pelaksanaan pengembangan kerjasama di bidang kepariwisataan, Kabupaten Kebumen sudah terdapat semua unsur dari konsep pentahelix ditandai dengan sudah adanya lima aktor yaitu:

a) Pemerintah

Pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten Wonosobo dalam Mengelola Waduk Wadaslintang itu terdapat *Memorandum of Understanding* (MoU) menggunakan sistem bagi hasil 50%.

b) Swasta

Pelaksanaan kerjasama dengan swasta yaitu Bumdesma Brodronolo dalam pengelolaan Objek Wisata Pantai Pandan Kuning, dan Bumdesma Buayan Lkd dalam pengelolaan Pantai Karangbolong, keduanya menggunakan sistem sewa dengan adanya perjanjian kontrak.

c) Akademisi

Dengan Universitas Indraprasta dalam membuat Masterplan Geopark Kabupaten Kebumen terdapat *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam kerjasamanya.

d) Komunitas

Komunitas Jeep Wisata Kebumen sebagai penyedia paket untuk wisata, komunitas film Lawet Muda yang memberikan rekaman tema wisata, dan komunitas Kebumen Keren yang bergerak di bidang fotografi wisata.

e) Media

Dengan Kebumen Tv yaitu berkolaborasi untuk kampanye mempromosikan wisata di Kebumen.

Adanya peran dari aktor pentahelix berikut menandakan bahwa pelaksanaan kerjasama yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen di Bidang Kepariwisata telah berkembang, tidak hanya kerjasama dengan pihak pemerintah lain dan swasta saja, tetapi juga ditandai dengan adanya kerjasama dengan pihak akademisi, komunitas, dan media di bidang kepariwisataan.

4.1.3 Pengembangan Pariwisata

Kepariwisata di Kabupaten Kebumen juga sudah mengalami perkembangan karena adanya ketersediaan hal berikut:

- a) Daya tarik, adanya atraksi yang ada pada objek wisata untuk menarik wisatawan yaitu seperti ebleg di objek wisata Embung Cangkring, konser musik yang ada di Pemandian Air Panas Krakal.

- b) Fasilitas sarana dan prasarana, aksesibilitas yang sudah dikembangkan jalan menuju objek wisata di Kebumen secara keseluruhan sudah bagus.
- c) Fasilitas Pendukung, secara keseluruhan objek wisata di Kabupaten Kebumen sudah terdapat fasilitas pendukung seperti toilet, warung makan, tempat parkir, saung, dan sarana ibadah.
- d) Akomodasi, terdapat akomodasi berupa hotel di Kabupaten Kebumen yaitu Mexolie, Trio Azana, Grand Kolopaking, Front One Hotel. Homestay di desa-desa wisata salah satunya Objek Wisata Sendangdalem. Villa yang sudah ada di beberapa objek wisata seperti Pantai Menganti, Sagara View Karangbolong, Pantai Pecaron, dan Pemandian Air Panas Krakal.
- e) Aktivitas, objek wisata di Kabupaten Kebumen telah menyesuaikan karakteristik aktivitas wisata seperti objek wisata Brujul Adventure Park dan Pentulu Indah yang menyediakan kegiatan *outbond*.
- f) Layanan tambahan, terdapat adanya partisipasi para pihak seperti pemerintah, swasta, komunitas, akademisi, dan media.

Berkaitan dengan hambatan dan kekurangan, Pemerintah Kabupaten Kebumen merasakan masih adanya kekurangan dalam hal pengembangan kepariwisataan yaitu keterbatasan peminat pihak swasta yang tidak terlalu banyak. tingginya nilai jual yang telah dinilai dan ditawarkan mempengaruhi minat dari pihak swasta, serta adanya bunyi dari aturan perjanjian yang kurang menguntungkan dalam hal pengembangan objek wisata di mana dilarang mengembangkan objek wisata secara fisik ketika sudah di sewa.

4.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan untuk meningkatkan pengembangan kerjasama daerah dalam bidang kepariwisataan di Kabupaten Kebumen yaitu:

1. Meningkatkan promosi pemasaran objek wisata, Pemerintah Daerah seharusnya lebih meningkatkan promosi terkait objek wisata yang dibuka untuk kerjasama atau disewakan, seperti membagikan informasi melalui web dan selalu diperbarui, membuka koordinasi antar Pemerintah Daerah terkait informasi, kemudian media sosial untuk menarik minat pihak yang lebih luas.
2. Berkaitan dengan penetapan harga objek wisata yang disewakan, Disparbud sebaiknya melakukan koordinasi dengan pihak penilai agar harga yang ditentukan jika memang dirasa oleh Disparbud terlalu tinggi, maka cari kesepakatan harga yang lebih mempermudah promosi, tidak hanya untuk Pemerintah Daerah, tetapi juga untuk pihak lain agar lebih tertarik untuk melakukan kerjasama.
3. Fungsi perjanjian kontrak yang begitu penting bagi sebuah kerjasama yang dilakukan seharusnya dapat menguntungkan bagi Pemerintah Daerah dan pihak swasta yang terkait. Dalam hal ini Pemerintah Daerah seharusnya dapat mengkaji lebih dalam dan mengubah isi perjanjian kerjasamanya agar ketika disewakan, Pemerintah Daerah masih bisa melakukan pembangunan secara fisik di objek wisatanya.
4. Dalam bentuk kerjasamanya, perlu menambahkan kerjasama dengan pemerintah di atas kabupaten agar dalam pengembangan pariwisata dapat berjalan lebih baik dan jangkauannya lebih luas lagi.